

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN LAMPU STROBO DAN SIRINE PADA SAAT TOURING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep)**

Oleh : M. Nurrizal Septianto

Pembimbing Utama : Dr. Dian Novita, S., M.H.

Pembimbing Pendamping :Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya banyak menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah membentuk suatu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran yang banyak meresahkan adalah banyaknya masyarakat di kota Sumenep yang menggunakan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadinya yang jelas-jelas tidak boleh dan yang berhak menggunakan lampu strobe dan sirine tersebut adalah kendaraan Kepolisian Republik Indonesia.

Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring*. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui implementasi sanksi hukum terhadap pengguna lampu *strobo* dan *sirine* pada saat *touring*, yang mana dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Sosio Legal. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* yang banyak digunakan masyarakat telah menyimpang dari maksud dan kepentingan tertentu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelaksanaan sanksi oleh kepolisian bagi para pengguna lampu *strobo* dan *sirine* yaitu pertama memberikan perintah berupa teguran secara lisan (sosialisasi), ketika teguran secara lisan belum diindahkan, maka akan melakukan langkah selanjutnya yaitu memberikan teguran tertulis berupa surat tilang.

Dampak penggunaan *strobo* yaitu lampu *strobo* memiliki warna yang mencolok dan mudah menarik perhatian. Selain itu, lampu strobo juga sangat mengganggu penglihatan. Diharapkan para pengendara khususnya club motor yang menggunakan lampu *strobo* dan *sirine* agar memperhatikan lagi penggunaan lampu *strobo* dan *sirine* yang ada dalam pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Baik disaat touring ataupun berkendara sehari-hari agar terciptanya tertib berlalu lintas ketika berkendara dan tidak mengganggu pengendara lain.

Kata Kunci : Lalu Lintas, Pengendara, Lampu Strobo, Sirine, Touring

## **ABSTRACT**

### IMPLEMENTATION OF THE USE OF STROBO AND SIRINE LIGHTS IN TOURING, BASED ON LAW NO. 22 TH. 2009 ABOUT TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT

(Case Study of Club Motor Family Of Honda Riders Sumenep)

By: M. Nurrizal Septianto

Main Advisor: Dr. Dian Novita, S., M.H.

Companion Advisor: Moh. Anwar, S.H., M.M., M.H

Most of the Indonesian people in their daily activities use a lot of motorized vehicles. The government established Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The violation that has been troubling is the large number of people in the city of Sumenep who use strobe lights and sirens in their private vehicles which are clearly not allowed and the right to use these strobe lights and sirens are the vehicles of the Indonesian National Police.

The formulation of the problem and the purpose of this research is to determine the use of strobe lights and sirens during touring. And the second is to determine the implementation of legal sanctions against users of strobe lights and sirens during touring, which in this case is linked to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

This research uses the socio legal research method. To approach the problem using a sociological juridical research approach. Types of data or sources of legal materials used are primary and secondary data.

The use of strobo lights and sirens that are widely used by the community has deviated from certain purposes and interests regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 .. Meanwhile, the main right is only given to vehicles that have certain interests as regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. Implementation of sanctions by the police for users of strobe lights and sirens, namely first giving orders in the form of verbal warning (socialization), when the verbal warning has not been enforced, the next step will be taken, namely give a written warning in the form of a ticket.

The impact of using a strobo is that the strobe light has a striking color and is easy to attract attention. In addition, the strobe light is also very distracting. It is hoped that motorists, especially motorbike clubs who use strobe lights and sirens, pay more attention to the use of strobe lights and sirens in articles 58 and 59 of Law Number 22 Year 2009 concerning road traffic and transportation. Either when touring or driving everyday so that traffic is created orderly and does not disturb other drivers.

Keywords: Traffic, Rider, Strobe Lights, Siren, Touring